

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Stakeholder**

Teori stakeholder berpendapat bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun juga memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap stakeholders-nya (Nur & Priantinah, 2012). Responsibilitas di artikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial, sedangkan akuntabilitas dapat di artikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang di percaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya (Alydrus, 2015).

Teori *Stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholders*. Perusahaan berusaha mencari pembenaran dari para stakeholders dalam menjalankan operasi perusahaannya. Semakin kuat posisi stakeholders, semakin besar pula kecendrungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para stakeholders (Sembiring, 2003 dalam Mansur 2012). Menurut Thomas dan Andrew, dalam Mansur (2012), *Stakeholders Theory* memiliki beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki hubungan dengan banyak kelompok stakeholders yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan perusahaan.
2. Teori ini ditekankan pada sifat alami hubungan dalam proses dan keluaran bagi perusahaan dan *stakeholdersnya*.
3. Kepentingan seluruh legitimasi stakeholders memiliki nilai secara hakiki, dan tidak membentuk kepentingan yang didominasi satu sama lain.
4. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan manjerial.

Teori *stakeholder* menjelaskan pengungkapan Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan Tanggung Jawab Sosial, karena pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial adalah bagian penting dari peran perusahaan ke *stakeholders*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial diharapkan keinginan dari *stakeholders* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdersnya*. Hubungan yang harmonis akan berakibatkan pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*stakeholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang dapat diciptakan oleh perusahaan sebetulnya tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan atau klaim terhadap perusahaan (Untung, 2008) dalam Waryati (2009). Mereka adalah pemasok, pelanggan, pemerintah, masyarakat lokal, investor, karyawan, kelompok politik, dan asosiasi perdagangan. Seperti halnya pemegang saham yang mempunyai hak terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, *stakeholder* juga mempunyai hak terhadap perusahaan (Waryati, 2009).

## **2.2 Syariah Enterprise Theory**

*Syariah Enterprise Theory* (SET) merupakan *Entreprise Theory* (ET) yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam. Konsep *enterprise theory* mengakui adanya pertanggung jawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya pada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan pemilik. Berbeda dengan *entity theory* yang memusatkan perhatian hanya kepada kelompok pemilik sehingga hampir seluruh aktivitas perusahaan

diarahkan hanya untuk memenuhi kesejahteraan (Meutia, 2009:40). *Enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah, karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggung jawaban. Konsep *enterprise theory* lebih menyerupai *stakeholders theory*, karena kedua teori ini mengakui keberadaan *stakeholder* sebagai pemegang kepentingan dan tanggung jawab perusahaan. Kedua konsep ini lebih sarat dengan nilai-nilai syariah (keadilan, *rahmatan lil'alamin*, dan *maslahah*), karena dalam konsep *enterprise theory* dan *stakeholders theory* dijelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukan bagi pemilik modal, melainkan bagi kepentingan semua *stakeholder* (manusia).

*Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli kepada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar kepada stakeholders yang luas, SET meliputi Allah, manusia, dan alam. Allah swt merupakan pihak yang paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. Dengan menempatkan Allah sebagai stakeholders tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Intinya adalah bahwa dengan sunnatullah ini, akuntansi syariah hanya di bangun berdasarkan kepada tata aturan atau hukum-hukum Allah. Stakeholders kedua dari SET adalah manusia. Disini di bedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct holders* adalah pihak-pihak yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan (*financial contribution*) maupun non-keuangan (*non financial contribution*). Karena mereka telah memberikan kontribusi kepada perusahaan, maka mereka mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Sementara, yang di maksud dengan *indirect stakeholders* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non keuangan), tetapi secara syariah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan.

*Stakeholder* terakhir dari SET adalah alam. Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi mati-hidupnya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Perusahaan eksis secara fisik karena didirikan di atas bumi, menggunakan energy yang tersebar di alam, memproduksi dengan menggunakan bahan baku dari alam, memberikan jasa kepada pihak lain dengan menggunakan energi yang tersedia di alam, dan lain-lainnya. Namun, demikian alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran, dan lain-lain.

Pada prinsipnya *Syariah Enterprise Theory* memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertical) yang kemudian dijabarkan lagi pada bentuk pertanggung jawaban horizontal pada manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggung jawaban yang di tawarkan oleh teori ini tidak sekedar pengembangan konsep pertanggung jawaban *enterprise theory*, namun lebih dari itu sebagai hasil dari premis yang di pakai oleh *syariah enterprise theory* yang memiliki karakter transcendental dan teleological. Dalam pandangan *syariah enterprise theory*, stakeholders sebagai khalifah Allah diberi amanah untuk mengolah sumber daya dan mendistribusikannya kepada seluruh makhluk dimuka bumi ini secara adil.

### **2.2.1 Item Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial**

Terdapat beberapa dimensi yang ditawarkan oleh *syariah enterprise theory* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya perbankan syariah. Dimensi-dimensi tersebut adalah akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas vertikal (Meutia (2010)).

Akuntabilitas vertikal ditunjukkan hanya kepada Allah. Beberapa contoh item yang bertujuan menunjukkan akuntabilitas vertikal kepada Allah menurut *syariah enterprise theory* adalah adanya opini Dewan Pengawas Syariah dan adanya pengungkapan mengenai fatwa dan aspek operasional yang di patuhi dan tidak

dipatuhi beserta alasannya. Sedangkan akuntabilitas horizontal di tunjukkan kepada pihak ketiga yaitu *direct stakeholders* dan *indirect stakeholder*, dan alam. Pihak-pihak yang disebut dengan *direct stakeholders* menurut *syariah enterprise theory* adalah nasabah dan karyawan. Sedangkan pihak yang termasuk *indirect stakeholders* menurut *syariah enterprise theory* adalah komunitas. Beberapa item pengungkapan tanggung jawab sosial yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada nasabah menurut *syariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan kualifikasi dan pengalaman anggota Dewan Pengawas Syariah, laporan tentang dana zakat dan *qardhul hasan* serta audit yang dilakukan terhadap laporan tersebut, informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya, penjelasan tentang pembiayaan dengan skema *profit and loss sharing* (PLS), dan penjelasan tentang kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non-syariah di masa mendatang. Sedangkan item pengungkapan adanya akuntabilitas horizontal kepada karyawan menurut *syariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarganya, ketersediaan layanan kesehatan dan konseling bagi karyawan, dan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan pada karyawan dalam hal upah, training, dan kesempatan meningkatkan karir.

Beberapa item yang menunjukkan akuntabilitas kepada *indirect stakeholders* dalam hal ini komunitas, berdasarkan *syariah enterprise theory*. Item tersebut antara lain adanya pengungkapan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM, kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan masyarakat banyak, dan kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan item pengungkapan yang menunjukkan akuntabilitas horizontal kepada alam menurut *syariah enterprise theory* adalah adanya pengungkapan tentang kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan, menyebutkan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan alasan memberikan pembiayaan

tersebut, dan usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan kepada karyawan.

**Tabel 2.1**  
**Item Pengungkapan SET**

No.	Keterangan
<b>1</b>	<b>Akuntabilitas Vertikal (Allah SWT)</b>
1a.	Adanya Opini Dewan Pengawas Syariah.
1b.	Pelaporan mengenai fatwa aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi.
<b>2.</b>	<b>Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) Nasabah</b>
2a.	Adanya pelaporan kualifikasi dan pengalaman anggota DPS
2b.	Kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPS
2c.	Remunasi bagi anggota DPS
2d.	Ada atau tidak transaksi/sumber pendapatan/biaya yang tidak sesuai syariah
2e.	Jumlah transaksi yang tidak sesuai syariah
2f.	Alasan adanya transaksi tersebut
2g.	Informasi produk dan konsep syariah yang mendasarinya
2h.	Laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan
2i.	Audit atas laporan zakat dan qardhul hasan
2j.	Penjelasan atas sumber dan penggunaan dana zakat
2k.	Penjelasan atas sumber dan penggunaan qardhul hasan
2l.	Menjelaskan penerima dana qardhul hasan
2m.	Kebijakan/usaha untuk mengurangi transaksi non syariah di masa mendatang
2n.	Jumlah pembiayaan dengan skema Profit Loss Sharing (PLS)
2o.	Presentase pembiayaan PLS dibandingkan pembiayaan lain
2p.	Kebijakan/usaha untuk memperbesar porsi PLS di masa mendatang
2q.	Alasan atas jumlah pembiayaan dengan skema PLS
<b>3.</b>	<b>Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholders) Karyawan</b>

3a.	Pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi
3b.	Mengungkapkan kebijakan non diskriminasi yang diterapkan terhadap karyawan dalam hal upah, training, kesempatan meningkatkan karir
3c.	Pemberian pelatihan dan pendidikan kepada karyawan
3d.	Data jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan pendidikan termasuk pekerjaan kontrak
3e.	Banyaknya pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada karyawan
3f.	Penghargaan kepada karyawan
3g.	Kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan
3h.	Upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual karyawan dan keluarga karyawan
3i.	Ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan
3j.	Fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus.
<b>4.</b>	<b>Akuntabilitas Horizontal (Indirect Stakeholders) Komunitas</b>
4a.	Pelaporan tentang inisiatif untuk meningkatkan akses masyarakat luas atas jasa keuangan bank islam
4b.	Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan HAM (tidak membiayai perusahaan atau usaha yang mempekerjakan anak dibawah umur)
4c.	Kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat banyak (tidak menggusur rakyat kecil, tidak membodohi)
4d.	Usaha-usaha yang dilakukan untuk mendorong perkembangan UMKM
4e.	Jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap UMKM
4f.	Jumlah dan presentase pembiayaan yang diberikan kepada nasabah
4g.	Kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan
4h.	Jumlah kontribusi yang diberikan dan sumbernya
4i.	Sumbangan/sedekah untuk membantu kelompok masyarakat yang mendapat bencana

<b>5.</b>	<b>Akuntabilitas Horizontal (Alam)</b>
5a.	kebijakan pembiayaan yang mempertimbangkan isu-isu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara
5b.	Mengungkapkan jika ada pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
5c.	Jumlah pembiayaan kepada usaha-usaha yang berpotensi merusak lingkungan seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
5d.	Alasan melakukan pembiayaan tersebut
5e.	Meningkatkan kesadaran lingkungan kepada pegawai dengan pelatihan, ceramah, atau program sejenis
5f.	Kebijakan internal bank yang mendukung program hemat energy dan konservasi
5g.	Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan
5h.	Kontribusi langsung terhadap lingkungan (menanam pohon)
5i.	Kebijakan selain diatas yang dilakukan oleh bank syariah

### **2.3 Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR)**

Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan adalah operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, melainkan pula untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistic, melembaga, dan berkelanjutan (Ningsih, 2012). Tanggung Jawab Sosial adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajiban yang didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan para stakeholders dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitasnya yang berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku (Azheri, 2012:28).

The World Business Council for Sustainable Development memaparkan tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan



kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan. Tanggung Jawab Sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah kebutuhan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas local sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Korporat dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya tentu tidak hanya berusaha untuk mendapatkan keuntungan secara finansial belaka, akan tetapi keuntungan sosial tentunya menjadi sasaran juga untuk menguatkan pendapatan finansial (Rudito, 2013:1-2).

Dari beberapa pengertian tanggung jawab sosial di atas, dapat di simpulkan bahwa Tanggung Jawab Sosial merupakan satu bentuk tindakan etis perusahaan/dunia bisnis yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan, masyarakat, dan alam sekitar perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat. Beberapa manfaat yang akan diterima dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Sosial Responsibility* sebagai berikut :

1. Keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan citra (*image*) yang positif dari masyarakat luas.
2. Perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap capital (modal)
3. Perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas
4. Perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen risiko (*risk management*)

### 2.3.1 Triple Bottom Line

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kepedulian perusahaan yang didasari tiga prinsip yang dikenal *triple bottom line* oleh Eklington (Amalia, 2007) :

1. *Profit*. Profit merupakan unsure terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendongkrak profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin.
2. *People*. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan merupakan salah satu stakeholder penting bagi perusahaan, karena dukungan masyarakat sekitar sangat diperlukan bagi keberadaan, kelangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan. Maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Misalnya, pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kapasitas ekonomi lokal.
3. *Planet*. Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika perusahaan merawat lingkungan maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Sudah kewajiban perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Misalnya, penghijauan lingkungan hidup, perbaikan pemukiman, serta pengembangan pariwisata (*ekoturime*).

### 2.3.2 Manfaat Tanggung Jawab Sosial

Dalam artikel yang berjudul *Corporate Social Responsibility and Resource Based Perspectives*, Branco dan Rodrigues (2008) membagi dua manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) bila dikaitkan dengan keunggulan kompetitif dari

sebuah perusahaan, yaitu dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, manfaat itu meliputi (Mursitama, 2011 dalam (Mansur, 2012)) :

1. Pengembangan aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Untuk itu dibutuhkan praktik-praktik ketenagakerjaan yang bertanggung jawab secara sosial.
2. Adanya pencegahan polusi dan reorganisasi pengelolaan proses produksi dan aliran bahan baku, serta hubungan dengan supplier berjalan dengan baik. Muaranya adalah peningkatan performa lingkungan perusahaan.
3. Menciptakan budaya perusahaan, kapabilitas sumber daya manusia, dan organisasi yang baik.
4. Kinerja keuangan perusahaan terutama harga saham bagi perusahaan yang telah go public, menjadi lebih baik.

Sementara itu manfaat eksternal yang dapat diperoleh perusahaan dari penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai berikut :

1. Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) akan meningkatkan reputasi perusahaan sebagai badan yang menegmban dengan baik pertanggung jawaban secara sosial.
2. *Corpoarate Social Responsibility* (CSR) merupakan satu bentuk diferensiasi produk yang baik. Artinya, sebuah produk yang memenuhi persyaratan-persyaratan ramah lingkungan dan merupakan hasil dari perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial
3. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan membuka kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara public merupakan instrument untuk komunikasi yang baik dengan khalayak.

### **2.3.3 Tanggung Jawab Sosial pada Perbankan Syariah**

Bank syariah adalah lembaga komersial yang dibingkai nilai-nilai spiritual, dimana terintegrasinya sector sosial di bank syariah menjadi salah satu konsekuensi dari nilai spiritual tersebut. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya mempunyai manfaat secara ekonomi, tetapi juga manfaat sosial. Bank syariah sudah seharusnya melakukan kegiatan tanggung jawab sosial sebagai

bagian dari kegiatan bisnis yang melaksanakan tujuan sustainability tercantum dalam UU. No. 40 tahun 2007. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nadzir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Wirosa, 2009). Adanya fungsi sosial ini membuat Bank Syariah secara alamiah sudah diinjeksi program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

### **2.3.4 Nilai-Nilai Syariah**

Terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-prinsip ini adalah berbagi dengan adil, *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), dan *maslaha* (kepentingan masyarakat) (Meutia, 2010). Prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan yang kuat dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak (Chapra, 2007).

#### **1. Prinsip Berbagi dengan Adil**

Kata berbagi dalam islam dinyatakan dalam banyak perintah Allah melalui zakat, infak, dan sedekah. Konsep ini, mengajarkan bahwa dalam setiap harta ada bagian atau hak untuk makhluk Allah yang lain. Selain itu, berbagi juga dimaknai sebagai berbagi hal yang non-materiil, seperti berbagi kebaikan serta menjalankan *amar ma'ruf nahi mungkar* (saling menasehati atau menganjurkan berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan). Dalam praktik perbankan syariah, hal ini bisa dimaknai sebagai aktivitas untuk ikut mendukung program-program kebaikan bagi manusia dan lingkungan ataupun ikut serta mencegah timbulnya kerusakan di muka bumi.

## **2. Prinsip *Rahmatan Lil'alam* ( Rahmat bagi seluruh alam)**

Prinsip rahmatan lil'alam bermakna keberadaan manusia seharusnya bisa menjadi manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Dalam kerangka bank syariah, maka manfaat keberadaan bank syariah seharusnya dapat dirasakan oleh semua pihak baik yang terlibat maupun tidak terlibat langsung dalam aktivitas perbankan syariah. Menurut Meutia (2010) Bentuk *rahmat* atau keberpihakan ini dapat berupa pemberi zakat, infak, dan sedekah maupun pemebrian pembiayaan kepada para pengusaha kecil. Prinsip rahmatan lil'alam sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran al-Anbiya : 107 sebagai berikut ini :

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Sebagai agama yang *rahmatan lil'alam*, agama islam penuh dengan nilai-nilai persaudaraan, persatuan, cinta, dan kasih sayang sesama manusia. Agama islam sangat menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara sesama manusia. Hal ini termasuk menjaga kelestarian alam maupun menjaga kehidupan sesama manusia. Meningkatkan kesejahteraan stakeholders merupakan bagian dari upaya menjadi *rahmatan lil'alam* dan menjadi tujuan ekonomi syariah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan material dan spiritual (*nafs, faith, intellect, posterity, dan wealth*). Kesejahteraan dalam tujuan syariah tidak diperuntukan bagi pemilik modal saja, namun bagi kepentingan semua stakeholders (*maslaha*).

## **3. Prinsip Maslaha (Kepentingan Masyarakat)**

Mengutamakan kepentingan masyarakat (umat) dalam bentuk menjaga keimanan, kehidupan keturunan, intelektual, dan kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi syariah yang seharusnya menjadi prioritas dari bank syariah. Penggunaan prinsip *maslahah* sangat penting dalam praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah (Meutia, 2010). Menurut (Meutia, 2010) Dalama hal ini level *maslahah* yang diajukan Al-Shatibi dapat memberikan panduan yang jelas mengenai kepentingan apa dan siapa yang harus didahulukan supaya tidak timbul ketidakdilan. Menilai bahwa klasifikasi *maslahah* berhubungan dan punya

keterkaitam yang erat dengan tujuan syariah yaitu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dilindungi secara baik.

#### **2.4 Komisaris Independen**

Dewan komisaris adalah sebuah badan dalam perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan Komisaris Independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Mariana, 2016). Semakin besar presentase anggota yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris independen) akan menjadikan peranan Dewan Komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena di anggap semakin independen (Nuryaman, 2009). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30 tahun 2016 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dalam bagian I mengenai ketentuan umum nomor 2 menyatakan bahwa dewan komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui laporan tahunan perusahaan. Salah satu keterbukaan informasi tersebut adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dewan Komisaris Independen di pandang lebih baik karena akan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan perusahaan secara lebih objektif di banding perusahaan yang memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam perusahaan (Sulistyawati, 2016).

#### **2.5 Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah yang di pakai dalam menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah secara independen. Dewan yang memiliki tugas memberikan nasihat dan saran kepada pihak direksi dan mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Bank-bank syariah yang memiliki lebih banyak anggota *Syariah Supervisory Boards* (SSB) atau Dewan Pengawas Syariah di bidang industry perbankan syariah memutuskan untuk memberikan lebih banyak informasi mengenai *corporate social responsibility* (Rahman dan Bukair, 2013).

Tujuan Dewan Pengawas Syariah

- Memberikan nasihat dan saran kepada pemimpin perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa DSN serta memberikan pengarahan atau pengawasan produk atau jasa pengelolaan kekayaan dan kewajiban, praktik, pemasaran, dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah
- Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN
- Sebagai mediator antara perusahaan asuransi syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN
- Melaporkan hasil pengawasan perusahaan kepada OJK sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan ke DSN sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

## 2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan asset management. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan mekanisme *corporate governance* yang dapat meningkatkan kualitas keputusan investasi dalam tanggung jawab sosial, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Sari et al, 2013). Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer (Nurkhin, 2009). Kepemilikan Institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Kepemilikan Institusional memiliki arti penting dalam memonitoring manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh

Kepemilikan Institusional sebagai agen pengawasan ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic manager*.

## 2.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah alat ukur kesuksesan sebuah perusahaan yang dapat membuat manajemen bebas dan fleksibel dalam melakukan pengungkapan kepada masyarakat diperoleh meningkatkan atau pun menurun, pengungkapan tanggung jawab sosial tetap dilakukan dalam laporan tahunan bahkan seharusnya mengalami peningkatan karena dana yang di gunakan untuk melakukan pengungkapan tersebut bukan hanya berasal dari laba tetapi dapat berasal dari *dana zakat, pendapatan non halal, infak, sedekah, wakaf* (Mustari,2016). rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2017).

Rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan didalam menghasilkan keuntungan. Investor yang potensial akan menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan (Fahmi, 2013). Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.” Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan dapat menimbulkan keterarikan *principal* untuk membeli saham atau berinvestasi di suatu perusahaan. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan resiko yang dilakukan karena menunjukkan kepada *stakeholder* mengenai kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan penggunaan modal di dalam perusahaannya.



Tujuan penggunaan rasio profitabilitas menurut (Kasmir, 2017), adalah:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas menurut Kasmir (2017:198), yaitu:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Untuk mengukur rasio profitabilitas terdapat empat jenis utama rasio profitabilitas yaitu :

- Profit Margin on Sales atau Rasio Margin atau Margin Laba atas penjualan, merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Untuk mengukur rasio ini adalah dengan cara membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih (Kasmir, 2017). Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Margin Laba atas Penjualan} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

- Return on Assets ( ROA )

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI ( Return On Investment ). Rasio ini bisa dihitung sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

- Return on Equity ( ROE )

Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity ( ROE ) atau rentabilitas modal sendiri, merupakan rasio untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Makin tinggi rasio ini, makin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan makin kuat, demikian pula sebaliknya. Rumusnya sebagai berikut :

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- Laba Per Lembar Saham ( Earning Per Share )

Rasio per lembar saham ( Earning Per Share ) atau disebut juga rasio nilai buku, merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemenang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, maka kesejahteraan pemegang saham meningkat dengan pengertian lain, bahwa tingkat pengembalian tinggi. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Earning Per Share} = \frac{\text{Laba Saham Biasa}}{\text{Saham Biasa yang Beredar}}$$

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan penelitian dalam menentukan variabel penelitian.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dewi Apriyani, 2011	Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Perbankan <i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET)	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal terhadap Allah sudah sesuai dengan konsep <i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET), sedangkan akuntabilitas horizontal terhadap nasabah, akuntabilitas horizontal terhadap karyawan, akuntabilitas horizontal terhadap indirect stakeholder, dan akuntabilitas horizontal terhadap alam secara keseluruhan belum memenuhi konsep <i>Syariah Enterprise Theory</i> (SET). Khususnya akuntabilitas horizontal terhadap alam masih sangat jauh dari konsep <i>Syariah Enterprise Theory</i> .
2.	Fadilla Purwitasi, 2011	Analisis Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perban	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah bahwa tindakan pelaporan tanggung

		kan Syariah dalam Perspektif <i>Syariah Enterprise Theory</i> (Studi kasus laporan tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia)		jawab sosial oleh BSM dan BMI masih dipengaruhi oleh kepentingan mereka masing-masing. Kepentingan-kepentingan ini terutama dipengaruhi oleh <i>money</i> dan <i>power</i> . Peranan “prinsip” tidak terlalu terlihat dalam cara pelaporan tanggung jawab sosial mereka.
3.	Dori Novarela 2013	Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility</i> Perbankan Syariah Dalam <i>Syariah Enterprise Theory</i>	Penelitian kualitatif dengan metode <i>content analysis</i>	Bahwa dari sepuluh Bank Umum Syariah yang diteliti yang memiliki tingkat pengungkapan CSR tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia. Dalam pengungkapan CSR BUS lebih memfokuskan kegiatan CSR pada pendidikan, sosial kemasyarakatan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi umat dan BUS tidak memberikan dampak negative langsung


				kepada lingkungan dan alam yang ada di sekitarnya sehingga kontribusi BUS masih kurang terhadap item akuntabilitas horizontal-alam.
4.	Rena Mustari Mokoginta, 2016	Pengaruh Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Bank Syariah di Indonesia.	Penelitian kuantitatif,	Komisaris independen, kepemilikan insitusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial, sedangkan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.
5.	Iin Sakinah Rambey, 2017	Analisis Pelaporan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> Perbankan Syariah dalam Perspektif <i>Syariah Enterprise Theory</i> .	Pendekatan Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, Bank Syariah sudah melaksanakan kelima sub-item Syariah Enterprise Theory, yaitu akuntabilitas vertikal kepada Allah, Akuntabilitas horizontal kepada

				<p>nasabah, karyawan, indirect stakeholders, dan alam. Hanya belum melengkapi setiap dimensi sub item tersebut. Skor pengungkapan tertinggi 70,4% pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 dengan predikat Informatif. Sedangkan Bank BRI Syariah memperoleh skor 68,2% dengan predikat informatif pada tahun 2014, dan 63,6% dengan predikat kurang informative pada tahun 2015.</p>
--	--	--	--	--

## 2.9 Kerangka Pemikiran

Secara sederhana, kerangka pemikiran dalam penelitian ini di tunjukkan dengan bagan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat di ketahui bahwa model penelitian ini hanya terdiri dari satu arah yaitu untuk menjelaskan Analisis Faktor Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory* yang di presentasikan dengan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas.

## 2.10 Bangunan Hipotesis

### 2.10.1 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory*

Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan (Agoes, 2014). *Syariah enterprise theory* adalah suatu

bentuk pertanggung jawaban perusahaan dalam memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi kepada bentuk pertanggung jawaban kepada manusia dan lingkungan alam (horizontal).

Dewan komisaris independen berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam pengambilan keputusan, sehingga apabila jumlah anggota komisaris independen semakin besar, maka pengawasan terhadap CEO dalam pelaksanaan kegiatan seperti pengungkapan CSR akan semakin besar (Utama, 2010). Dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholders-nya dengan tujuan dapat menghasilkan citra yang baik dihadapan masyarakat (Chandra, 2012). Dari penjelasan diatas, memberikan pemahaman bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris independen maka manajemen dalam pengungkapan corporate social responsibility akan semakin besar. Hasil penelitian Sulisyawati dan Yuliani (2017) meneliti mengenai pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada 39 perusahaan yang termasuk dalam indeks saham syariah Indonesia periode 2012 sampai 2014, hasil penelitian menunjukkan ukuran dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Islamic Social Reporting*. Pengaruh yang signifikan dan positif ini mengindikasikan bahwa semakin banyak ukuran dewan komisaris independen berdampak tajam pada pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dari uraian tersebut dapat dibuta hipotesis I sebagai berikut ;

**H1 : Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory**

### **2.10.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory**

Dewan pengawas syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal, secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Fahmi, 2013). Dewan pengawas syariah adalah badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan kegiatan bank syariah dalam rangka



memastikan bahwa kegiatan bank syariah tersebut mematuhi terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah islam. *Syariah enterprise theory* adalah suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan dalam memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi kepada bentuk pertanggung jawaban kepada manusia dan lingkungan alam (horizontal). Berdasarkan *syariah enterprise theory* atau *Islamic enterprise theory* beranggapan bahwa akuntansi atau laporan keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan kepada semua pihak bahwa entitas telah memebuhi atau sejauh mana memenuhi tanggung jawabnya kepada Tuhan dan kepada pihak yang diperintahkan. Tuhan sesuai tujuan dan maksud yang ditetapkan syariat (Harahap, 2012). Salah satu pemenuhan tanggung jawab kepada tuhan adalah dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Untuk itu diperlukan peran dari dewan pengawas syariah untuk mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dewan pengawas syariah yang mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan dapat membuat masyarakat, pemerintah, individu dan kelompok masyarakat untuk memberikan legalitas (pengakuan) kepada perusahaan dimana perusahaan sudah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah dan juga berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan baik itu dari Bank Indonesia atau pun Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inuzula (2017) pada 33 observasi dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan menggunakan indicator pengukuran adalah ukuran dewan pengawas syariah diperoleh hasil uji dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dalam pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis 2 sebagai berikut :

**H2 : Dewan Pengawas Syariah Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory***

### **2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory***

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Thesarani, 2016). *Syariah enterprise theory* adalah suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan dalam memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi kepada bentuk pertanggung jawaban kepada manusia dan lingkungan alam (horizontal).

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) akan mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen, yang memberikan pemahaman bahwa dengan tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen (Nurkhin, 2009). Salah satu aktivitas perusahaan yang dimonitor oleh pemilik saham institusi adalah pengungkapan CSR. Dari penjelasan tersebut, memberikan pemahaman bahwa dengan kepemilikan institusional yang besar akan membantu dalam pengambilan keputusan, salah satunya keputusan untuk mengungkapkan *corporate social responsibility*. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyarini dan Paramitha (2011) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR). Dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

**H3 : Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory***

#### **2.10.4 Pengaruh profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory***

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. *Syariah enterprise theory* adalah suatu bentuk pertanggung jawaban perusahaan dalam memberikan bentuk pertanggung jawaban utamanya kepada Allah (vertikal) yang kemudian dijabarkan lagi kepada bentuk

pertanggung jawaban kepada manusia dan lingkungan alam (horizontal). Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosialnya (Anugerah, 2010). Dengan semakin meningkatnya profit suatu perusahaan, maka cadangan dana untuk melakukan aktivitas pengungkapan CSR akan semakin besar, hal tersebut karena biaya untuk pelaksanaan pengungkapan CSR sudah tersedia. Berdasarkan teori stakeholders, pengungkapan CSR dilakukan untuk menyeimbangkan konflik antar stakeholders. Dengan adanya pengungkapan CSR, stakeholders dapat mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perusahaan dalam melaksanakan perannya sesuai dengan keinginan stakeholders, sehingga menuntut adanya akuntabilitas perusahaan atas kegiatan CSR yang dilakukannya. Dalam hal ini, perusahaan dapat menyesuaikan mengenai banyak sedikitnya pengungkapan CSR berdasarkan kebutuhan akan konflik setiap stakeholders. Berdasarkan teori *syariah enterprise theory*, laporan keuangan harus bisa memenuhi kebutuhan dalam menjelaskan kepada semua pihak bahwa entitas telah memenuhi atau sejauh mana memenuhi tanggung jawab kepada Tuhan dan kepada pihak yang diperintahkan Tuhan sesuai tujuan dan maksud yang ditetapkan syariat (Harahap, 2012). Tanggung jawab sosial islam adalah bagain dari penerapan prinsip syariah yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga kehidupan akhirat (Lestari, 2013). Dalam penelitian Novrianto (2012) bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR, karena perusahaan mempunyai tingkat profitabilitas yang tinggi maka akan mengungkapkan informasi CSR yang telah dilakukannya. Dari uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dalam Perspektif *Syariah Enterprise Theory***

